



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 362/KPTS/VII/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 60/KPTS/VII/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENATAAN ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 60/KPTS/VII/2025, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. dalam rangka menyesuaikan penunjukan narasumber dalam Pelaksanaan Kegiatan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Keputusan Gubernur Nomor 60/KPTS/VII/2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 60/KPTS/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);